



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 03 /HK.03.1-Kpt/1807/1/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNGTIMUR
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/kpu/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 02/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dengan susunan Personalia dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam kolom 2 & 5 pada Lampiran 1 Keputusan ini.

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam kolom 1 pada Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 pada Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Sekretaris



Wynda Titra Agustina

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Wasiyat Jarwo Asmoro	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Wanahari	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Desman Yusri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	F. Bagus Kumbara S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. Wahid Setio Budi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Wynda Titra Agustina, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Djoko Pangestu, S.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
2.	Resdianto, SP	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	Budiyanto, S.IP	Kepala Subbagian	Anggota	

				Timur; - Melaksanak n sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Febra Oka Mahendra	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifi kasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. - Umum.
2.	Eny Pudjiastuti, S.E	Staf	Asesor	
3.	Aldy Resdiyana Rimbawan. S.sos	Staf	Anggota	
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Djoko Pangestu, S.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Zainal Muttaqin, S.A.N	Staf	Asesor	
3.	Eny Pudjiastuti, S.E	Staf	Anggota	

D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Budiyanto, S.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	Djoko Pangestu, S.IP	Staf	Asesor	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Djoko Pangestu, S.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Zainal Muttaqin, S.A.N	Staf	Asesor	
3.	Eny Pudjiastuti, S.E	Staf	Anggota	

F. TIM PENGAWASAN				
1.	Resdianto, SP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Zaini	Staf	Asesor	
3.	Rusmawan Abdullah Sani, S.Kom	Staf	Anggota	
G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Febra Oka Mahendra	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Eny Pudjiastuti, S.E	Staf	Asesor	
3.	Aldy Resdiyana Rimbawan. S.sos	Staf	Anggota	
H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Djoko Pangestu, S.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	Budiyanto, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Resdianto, SP	Staf	Anggota	

				penyelenggar aan pelayanan publik
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Wynda Titra Agustina, S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Budiyanto, S.IP	Kepala Subbagian	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Sekretaris



Wynda Titra Agustina